

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR:
03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MANOKWARI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Nomor 07/PP.04-BA/9202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Manokwari Untuk Pemilu Tahun 2024.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 23 Januari 2023